



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bukit Trikora No. 02Telp (0462) 2222168

S A L A K A N – 94785

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 400.3.1 / 2823 / DIKBUD-BANGKEP / 2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. BANGGAI KEPULAUAN KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang terlaksananya Program Perluasan dan Kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) Islam Terpadu Insan Kamil Salakan Kab. Banggai Kepulauan.
- b. Bahwa dalam Rangka Pelaksanaan agar tujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat berjalan secara optimal, maka dipandang perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah dimaksud ;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 078, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara No. 3966) ;
2. Undang - Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301) ;
3. Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara No. 4286) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita RI Tahun 2011 Nomor 694) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17) ;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Insan Kamil Nomor : 010/Y- INKA/VI/2022, Tanggal 22 Juni 2022;

2. Profil Sekolah Dasar Islam Terpadu Yayasan Insan Kamil Salakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH ISLAM TERPADU INSAN KAMIL SALAKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.**

KESATU : **Izin Operasional** Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Sekolah yang dimaksud pada Diktum Kesatu Wajib Menyampaikan Laporan Bulanan secara Rutin Pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan;

KETIGA : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan ini Akan diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya..

Ditetapkan di : Salakan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Plt.KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


IKHSAN NURSIN, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19741217 200003 1 004

Tembusan Yth. :

1. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan (Sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Arsip.